

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
8. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- 3
9. Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat CPPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.
 10. Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN.
 11. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah seluruh harta kekayaan wajib lapor LHKPN yang dituangkan dalam formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
 12. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh pejabat dan pegawai selain wajib lapor LHKPN.
 13. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah kewajiban untuk mengganti kerugian Daerah oleh para pengelola keuangan Daerah.
 14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN.
 15. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tidak persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang ditunjuk untuk menduduki Jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara.
 17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah PNS yang ditunjuk untuk menduduki Jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap.
 18. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) TPP diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :
 - a. meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi PD; dan
 - b. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN.

BAB III
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) TPP diberikan berdasarkan Jabatan dan kelas Jabatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam (seratus dua belas koma lima jam), perbulan dari besaran TPP.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (4) Rincian kriteria berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegakan hukum;
 - e. pekerjaan satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisa atau Jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaannya; dan/atau
 - f. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktur dibawahnya.
- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan Pimpinan Tertinggi.
- (6) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

Pasal 5

Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran TPP per masing-masing Jabatan dihitung dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *basic* TPP dengan masing-masing kriteria TPP.
- (2) Penetapan besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan kontruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan rumus tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan kali indeks kapasitas fiskal Daerah kali indeks kemahalan kontruksi kali indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (4) Besaran TPP per masing-masing Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA

Pasal 7

- (1) TPP untuk setiap Jabatan diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) TPP bagi CPNS/CPPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS/CPPPK.
- (3) TPP bagi CPNS/CPPPK dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.
- (4) TPP bagi CPNS/CPPPK formasi Jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari CPNS/CPPPK menjadi PNS/PPPK.
- (5) TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan fungsional tersebut.

- (6) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah Jabatan pada peta Jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah.
- (7) Plt. atau Plh. diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (8) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yaitu:
- pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt., Plh. atau pejabat, menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - pejabat setingkat yang merangkap Plt., Plh. atau pejabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
 - TPP tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat.
- (9) ASN yang mengalami mutasi antar PD di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP dibayarkan pada PD asal sebelum dianggarkan pada PD baru mulai bulan berikutnya.
- (10) Bagi ASN yang di mutasi atau diangkat dalam Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional, TPP diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan dalam Jabatan terakhir.
- (11) Bagi ASN yang pindah ke Pemerintah Daerah, TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu TPP selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat penempatan, dan setelahnya dibayarkan 100% (seratus persen).

Pasai 8

TPP tidak diberikan kepada ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam hal :

- nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada PD;
- diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
- cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

TP

BAB VI
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA

Pasal 9

Pengurangan TPP dilaksanakan apabila ASN tidak:

- a. melakukan absensi;
- b. mencapai target kinerja;
- c. melaporkan LHKPN;
- d. melaporkan LHKASN;
- e. melaksanakan kewajiban sesuai keputusan TPTGR;
- f. melaporkan penerimaan Gratifikasi; atau
- g. mengembalikan aset Daerah yang sudah tidak menjadi hak penggunaannya.

Pasal 10

- (1) Absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada hari kerja:
 - a. hari senin sampai dengan kamis:
 1. pagi paling lambat pukul 07.30 wita; dan
 2. sore paling cepat pukul 15.30 wita;
 - b. hari jumat:
 1. pagi paling lambat pukul 06.30 wita; dan
 2. siang paling cepat pukul 12.00 wita;
 - c. hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikecualikan pada ASN yang memiliki tugas khusus dengan pengaturan jam kerja tersendiri.
- (2) Selain hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tertentu dapat dilakukan perubahan jam kerja yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengurangan TPP berdasarkan absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada:
 - a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 1. sebesar 3% (tiga persen) dari TPP beban kerja untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari TPP beban kerja untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP beban kerja sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d.<31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d.<61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d.<91 menit	1.25%
TL 4	≥91 menit dan mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP beban kerja sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW1	1 menit s.d.<31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d.<61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91 menit	1.25%
PSW 4	≥91 menit dan mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- (4) Dalam hal ASN tidak masuk kerja karena sakit atau cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan menyampaikan alasan atau bukti pendukung yang sah, maka tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (5) Alasan atau bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat keterangan sakit atau surat cuti dari pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Pengurangan TPP bagi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sampai dengan huruf g masing-masing sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari beban kerja yang diterima dalam bulan bersangkutan.

BAB VII

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan :
 - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari *basic* TPP; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *basic* TPP.
- (3) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas ASN yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas Jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.

- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN.
- (7) Kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (8) Dalam hal tidak tercapainya target kinerja ASN yang diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan Daerah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja maka tetap dapat dibayarkan 100% (seratus persen).

Pasal 13

- (1) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 dilaksanakan secara manual dan untuk bulan selanjutnya dilaksanakan melalui sistem elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap ASN harus melaporkan pelaksanaan tugasnya secara elektronik untuk mendapat penilaian dari pejabat penilai paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Penilaian dari pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja.
- (5) Dalam hal pejabat penilai berhalangan, penilaian menjadi tugas atasan pejabat penilai dan berlaku berjenjang ke atas.
- (6) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikarenakan sakit, cuti dan alasan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENATAUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Rincian objek belanja pada kode rekening TPP bagi ASN merupakan perkiraan dalam penganggaran.
- (2) Penyerapan anggaran disesuaikan dengan rincian kebutuhan yang tertera pada kolom uraian DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPA-PPKD/DPA-PPKD dan tidak melebihi pagu anggaran pada kode rekening berkenaan.
- (3) Uraian DPA-SKPD / DPPA-SKPD / DPA-PPKD / DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 30);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 18 Pebruari 2022


BUPATI BADUNG,



I WAYAN GURI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 18 Pebruari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,


A.A. Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008